PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
KANTOR LURAH BELIMBING
Jl. Abdul Rauf No.40 RT.10 BTN - PKT Bontang Kal - Tim Telp. / Fax (0548) 25356
www.belimbing.id

SURAT KEPUTUSAN LURAH BELIMBING
NOMOR 006 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN BELIMBING TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH BELIMBING

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memperlancar Program Pemerintah yang salah satunya adalah Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan Belimbing Tahun Anggaran 2019;
b. Bahwa untuk melaksanakan poin "a" diatas maka dipandang perlu ditetapkan Staf Teknis Pengawasan Kegiatan Khususnya kegiatan Infrastruktur di wilayah Kelurahan Belimbing.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4330 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Perwali Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi Organisasi Kelurahan.
11. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Fasilitasi partisipas Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Program Pemerintah Kota Bontang "Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.
2. DPA-SKPD Kecamatan Bontang Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat adapun nama-nama Sebagai berikut :

Ketua ; Ekawati, SE

Sekretaris : Suharto

Anggota : 1. Ranggayuni
2. Ranggayuni
3. Fadelan
4. Faisal

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kegiatan penataan lingkungan perumahan
2. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
3. Menyediakan data, informasi dan dokumen kegiatan penataan lingkungan permukiman;
4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman;
5. Mengindentifikasi permasalahan yang terjadi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul pada kelompok masyarakat secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman yang disampaikan kepada Wali Kota memalui camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DSP3M dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Kegiatan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Segala beban biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2019;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 01 Februari 2019
Lurah,

M. Ihsan, S.STP
NIP. 19840912 200312 1 002

Dipindai dengan CamScanner